



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan proses pelepasan dan pengadaan tanah pengganti tanah desa di Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Panitia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan proses pelepasan tanah desa dan pengadaan tanah pengganti tanah desa;
 - b. melakukan musyawarah obyek pengadaan tanah pengganti tanah desa;
 - c. menetapkan nilai ganti kerugian tanah untuk tanah desa yang dilepaskan dan tanah pengganti tanah desa, yang didasarkan pada hasil penilaian ganti kerugian dari penilai publik;
 - d. menyaksikan pembayaran tanah desa yang dilepaskan dan tanah pengganti tanah desa;
 - e. menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah desa yang dilepaskan;
 - f. menandatangani berita acara pelepasan tanah desa;
 - g. menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah pengganti tanah desa;
 - h. menandatangani berita acara pelepasan tanah pengganti tanah desa; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH
PENGGANTI TANAH DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
4.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul merangkap anggota 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul merangkap anggota
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul 6. Camat setempat 7. Lurah Desa setempat

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO